

**TRANSAKSI *FINTECH CROWDFUNDING* MENURUT
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Suatu Penelitian Pada PT Bank Syariah Indonesia)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TEUKU RIDHA UL FAJAR
NIM: 200102102

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**TRANSAKSI *FINTECH CROWDFUNDING* MENURUT
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Suatu Penelitian Pada PT Bank Syariah Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

TEUKU RIDHA UL FAJAR


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM 200102102

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

UIN
A R - R A N I R Y

Pembimbing II,



Dr. Bismil Khalidin, S.Ag., M.Si.
NIP: 197209021997031001



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIP: 1991022020223212035

TRANSAKSI *FINTECH CROWDFUNDING* MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Suatu Penelitian Pada PT Bank Syariah Indonesia)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: 21 Januari 2026 M
2 Sya'ban 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Dr. Bifni Khalid, S.Ag., M.Si.
NIP: 197209021997031001

Penguji I,


Dr. Jamhuri, M.A
NIP.196703091994021001

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIP:1991022020223212035

Penguji II,


Baihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.
NIP.1986150420201201007



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Zamaruzzaqman, M.Sh., Ph. D.
NIP.197809172009121006

Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teuku Ridha Ul Fajar
NIM : 200102102
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Teuku Ridha Ul Fajar

ABSTRAK

Nama : Teuku Ridha Ul Fajar
Nim : 200102102
Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Transaksi *Fintech Crowdfunding* Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Suatu Penelitian Pada PT Bank Syariah Indonesia)
Tanggal Sidang : 21 Januari 2026 M/2 Sya'ban 1447 H
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
Kata Kunci : *Fintech, Crowdfunding, Bank Syariah Indonesia.*

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sektor jasa keuangan, salah satunya adalah layanan *crowdfunding*. Dalam konteks ekonomi Islam, mekanisme pembiayaan ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah agar terhindar dari praktik-praktik yang dilarang, seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Penelitian ini bertujuan untuk men gkaji dan menganalisis implementasi transaksi *Fintech Crowdfunding* di PT Bank Syariah Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, serta telaah literatur terhadap regulasi dan fatwa terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia mengadopsi skema *crowdfunding* berbasis akad syariah, seperti *musyarakah* dan *mudharabah*, yang secara prinsip telah sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, mekanisme operasionalnya juga mengacu pada regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal peningkatan literasi masyarakat, pengawasan syariah yang berkelanjutan, serta mitigasi risiko transaksi digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi syariah dan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan transaksi *Fintech Crowdfunding* terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah Swt atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad saw beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Atas berkat rahmat dan karunia Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Transaksi *Fintech crowdfunding* Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Suatu Penelitian Pada PT Bank Syariah Indonesia)”**. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I dan Nahara Eriyanti, S.HI., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak

membantu dan memberikan bimbingan serta motivasi yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga segala doa yang terbaik menyertai bapak dan ibu di dunia maupun akhirat kelak.


4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan terimakasih kepada pihak yang terlibat dari BSI KCP Aceh Diponegoro, yang telah memberikan informasi terkait penelitian serta dukungan penuh dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya teruntuk yang tersayang dan tercinta Ayahanda Teuku Alimuddin dan Ibunda Dra. Husna atas segala dukungan dan doa yang tak henti-hentinya diberikan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Kepada saudara kandung saya Teuku Multazami dan Cut Mawaddah Rahmah yang selalu mendukung, menghibur, dan memberikan semangat dikala susah dan adanya hambatan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman yang terbanggakan untuk Muhammad Kemal Pasha dan beberapa kawan yang dipertemukan dimulai dari awal hingga saat ini dalam mendukung segala impian, cita-cita, memberikan nasehat, motivasi, dan segala bantuan yang telah diberikan dalam kehidupan penulis.
9. Tak terlupakan apresiasi dan penghargaan untuk diri sendiri yang bertahan hingga kini dalam segala ujian, cobaan, dan kesulitan. Skripsi ini bukan hanya sekedar tanda titik akhir, tetapi juga awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan. Semoga Allah Swt meridhai setiap langkah perjalanan, proses, dan keputusan yang penulis tempuh kedepan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Banda Aceh, 12 November 2025

Penulis,

Teuku Ridha Ul Fajar



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|---|--------|---|----------|
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mūm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| ◌ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |
|----|---------------|---|---|

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|-------|-----------------------|----------------|---------|
| ...يَ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| ...وَ | <i>fathah dan wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

| | | | |
|----------|------------------|---------|-----------------|
| كَتَبَ | - <i>kataba</i> | سُئِلَ | - <i>su'ila</i> |
| كَيْفَ | - <i>kaifa</i> | هَوَّلَ | - <i>haulā</i> |
| فَعَلَ | - <i>fa'ala</i> | ذُكِرَ | - <i>żukira</i> |
| يَذْهَبُ | - <i>yażhabu</i> | | |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| ...يَ...َا | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ...يِ | <i>kasrah dan yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| ...وُ | <i>ḍammah dan wāu</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | | | |
|-------|---------------|---------|-----------------|
| قَالَ | - <i>qāla</i> | رَمَى | - <i>ramā</i> |
| قِيلَ | - <i>qīla</i> | يَقُولُ | - <i>yaqūlu</i> |

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-aṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*
الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*
نُعْمَ -*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | | | |
|-------------|-------------|------------|---------------|
| رَجُلٌ | -ar-rajulu | اسَيِّدَةٌ | -as-sayyidatu |
| اشَّمْسُ | -asy-syamsu | الْقَلَمُ | -al-qalamu |
| الْبَدِيْعُ | -al-badī'u | الْخَالُ | -al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | | | |
|-------------|-------------|-----------|----------|
| تَأْخُذُونَ | -ta'khuḏūna | لِنَّوْءٍ | -an-nau' |
| شَيْئِي | -syai'un | إِنَّ | -inna |
| أَمْرَتُ | -umirtu | أَكَلٌ | -akala |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

| | |
|---|--|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn |
| | -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | -Fa aful-kaila wa al-mīzān |
| | -Fa aful-kaila wal- mīzān |

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بِنَبِيِّهِ وَعَضَّ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi

لِلَّذِي بَيَّغَةً مُّبَارَكَةً

-lallaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al

Qur'ānu

-Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fihil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِللّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Mekanisme Transaksi <i>Fintech crowdfunding</i> pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) | 50 |
|--|----|



DAFTAR LAMPIRAN


| | |
|--|----|
| Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara | 72 |
| Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Tugas Akhir..... | 73 |
| Lampiran 3: Surat Permohonan Penelitian..... | 74 |
| Lampiran 4: Daftar Informan | 75 |
| Lampiran 5: Protokol Wawancara | 76 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR TABEL | |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | |
| DAFTAR ISI | xviii |
| BAB SATU: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 7 |
| E. Kajian Pustaka | 8 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 13 |
| BAB DUA: TEORI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TRANSAKSI <i>FINTECH CROWDFUNDING</i>..... | 14 |
| A. Pengertian | 14 |
| B. Teori Perlindungan Konsumen | 25 |
| C. Mekanisme Transaksi <i>Fintech Crowdfunding</i> | 33 |
| D. Transaksi <i>Fintech Crowdfunding</i> Dalam Hukum Ekonomi Syariah | 36 |
| BAB TIGA: TRANSAKSI <i>FINTECH CROWDFUNDING</i> MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH..... | 41 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 41 |

| | |
|--|-----------|
| B. Mekanisme Transaksi <i>Fintech crowdfunding</i> pada PT Bank Syariah Indonesia..... | 43 |
| C. Mekanisme Transaksi <i>Fintech crowdfunding</i> Menurut Hukum Ekonomi Syariah..... | 52 |
| D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Transaksi <i>Fintech crowdfunding</i> pada PT Bank Syariah Indonesia..... | 57 |
| BAB EMPAT: PENUTUP..... | 65 |
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 68 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 71 |
| LAMPIRAN..... | 72 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam dunia keuangan. Salah satu inovasi yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah konsep *fintech* (*financial technology*), yang memungkinkan berbagai transaksi keuangan dilakukan secara digital dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Di Indonesia, sektor *fintech* telah berkembang pesat, dengan salah satu model bisnis yang populer adalah *crowdfunding* atau penggalangan dana secara kolektif. *Fintech crowdfunding* memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk mendanai proyek atau usaha tertentu, baik berupa pinjaman, investasi, maupun donasi.

Meskipun teknologi *fintech crowdfunding* menawarkan berbagai kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas yang lebih luas, namun keberadaannya menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat berbagai aturan yang mengatur tentang transaksi keuangan, seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (judi). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah transaksi *fintech crowdfunding* yang berkembang saat ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau justru bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.¹

Fenomena ini menuntut perlunya kajian mendalam tentang kesesuaian dan implementasi transaksi *fintech crowdfunding* menurut hukum ekonomi syariah. Banyak pelaku *fintech* yang beroperasi tanpa memperhatikan aturan syariah, yang dapat berisiko mengarah pada praktik-praktik yang tidak sesuai

¹ Tetuko Lugas Edhita Praja, "Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform *Crowdfunding* Di Indonesia Dengan Menggunakan *Platform Design Toolkit*", (Skripsi Program Sarjana, Institut Teknologi Sepuluh, Surabaya, 2017).

dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, meskipun ada beberapa perusahaan *fintech* yang mengklaim diri beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, namun implementasi secara praktis dan transparansi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme *crowdfunding* ini masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan.²

Seiring dengan pesatnya perkembangan *fintech crowdfunding*, sektor ini telah menjadi alternatif pembiayaan yang semakin diminati oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), startup, hingga berbagai proyek sosial dan kemanusiaan. Namun, meskipun peluang yang ditawarkan sangat besar, terdapat berbagai permasalahan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan risiko dan ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam transaksi *crowdfunding*.

Dalam konteks ini, prinsip kehati-hatian dalam hukum ekonomi syariah sangat penting untuk diterapkan guna menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, seperti investor, pengusaha, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain mengenai kepastian hak dan kewajiban para pihak, mekanisme distribusi keuntungan, serta pengelolaan dana yang harus transparan dan akuntabel. Selain itu, penerapan sistem yang berbasis syariah juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa tidak terjadi unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*.³

Seiring dengan pertumbuhan *fintech crowdfunding* di Indonesia, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah masalah kepercayaan dan transparansi dalam transaksi. Meskipun platform *fintech crowdfunding* memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam

² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 12

³ Anisa Novitarani, Ro'fah Setyowati, Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah *Compliance* Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah, dalam *Jurnal AlManahij*, Vol. XII, No. 2 (Desember 2018).

investasi dan pendanaan, namun masih ada ketidakpastian terkait mekanisme pengelolaan dana yang dihimpun. Tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai bagaimana dana tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan, potensi risiko terhadap terjadinya praktik penipuan atau penyalahgunaan dana sangat mungkin terjadi. Hal ini menjadi perhatian penting dalam kajian hukum ekonomi syariah yang menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.⁴

Pada saat yang sama, dengan banyaknya platform *fintech crowdfunding* yang mulai mengklaim diri mereka sesuai dengan prinsip syariah, permasalahan berikutnya adalah standar syariah yang diterapkan. Tidak semua platform tersebut menggunakan pendekatan yang seragam atau memiliki sistem pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksinya. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan audit syariah yang lebih terstruktur dan terukur dalam setiap praktik *fintech crowdfunding* yang beroperasi di Indonesia.

Selain itu, penting untuk melihat bagaimana pelaku industri *fintech crowdfunding* dan regulator dapat bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya melindungi kepentingan investor dan pemilik usaha, tetapi juga menjamin keberlanjutan sistem pembiayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem *fintech* berbasis syariah yang dapat memperkuat perekonomian nasional, terutama dalam sektor UMKM dan sosial.

Salah satu masalah paling mendasar dalam transaksi *fintech crowdfunding* adalah penerapan bunga dalam model pembiayaan, terutama dalam *crowdfunding* berbasis pinjaman atau *peer-to-peer (P2P) lending*.

⁴ Muthiah Az-Zahra rasyid, Ro'fah setyowati, Islamiyati, "Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance, (Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol. 6, Np. 4 2017).

Sebagian besar platform *fintech crowdfunding* menerapkan bunga sebagai imbal hasil dari dana yang dipinjamkan oleh investor kepada peminjam. Praktik ini bertentangan dengan prinsip syariah yang secara tegas melarang riba, yaitu keuntungan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran yang adil atau tanpa usaha yang nyata. Meskipun beberapa platform berusaha menawarkan pembiayaan tanpa bunga atau menggunakan sistem bagi hasil, dalam praktiknya seringkali sulit untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sepenuhnya bebas dari unsur riba, mengingat struktur dan mekanisme yang digunakan.

Prinsip syariah mengharuskan agar transaksi keuangan tidak mengandung unsur ketidakpastian atau gharar. Namun, dalam banyak platform *fintech crowdfunding*, terutama yang berbasis investasi, seringkali terdapat ketidakjelasan mengenai besaran risiko, distribusi keuntungan, dan hasil yang diharapkan dari investasi tersebut. Ketidakpastian ini dapat muncul dalam hal evaluasi proyek yang dibiayai, jangka waktu pengembalian dana, serta ekspektasi terhadap profit yang akan diperoleh investor. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan ketidakadilan, yang menjadi salah satu alasan mengapa transaksi semacam itu dianggap tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.⁵

Dalam banyak transaksi *fintech crowdfunding*, mekanisme pembagian keuntungan dan risiko tidak sepenuhnya adil atau transparan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam model *crowdfunding* berbasis ekuitas atau saham, pemilik usaha dan investor seharusnya berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Namun, seringkali ada ketidakseimbangan antara kedua belah pihak, di mana investor dapat memperoleh imbal hasil yang tinggi tanpa risiko yang sebanding, atau sebaliknya, pemilik usaha yang harus menanggung beban risiko yang tidak sebanding dengan potensi keuntungan yang diperoleh. Prinsip syariah mengharuskan adanya pembagian risiko yang seimbang antara pihak yang

⁵ Dhoni Samsyah Fadillah Akbar, "Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia", Kementerian Keuangan R.I., <https://www.kemenkeu.go.id/>

terlibat. Ketidakeimbangan ini menjadi masalah penting, karena dapat menciptakan ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik itu pemilik usaha maupun investor.

Praktik *maisir*, atau perjudian, dilarang dalam ekonomi syariah karena mengandung unsur spekulasi yang tidak adil. Dalam beberapa bentuk *crowdfunding*, terutama yang berbasis investasi dalam startup atau proyek yang sangat berisiko, investor sering kali terlibat dalam spekulasi yang tidak terkendali. Misalnya, investor yang menanamkan dananya di proyek-proyek yang sangat tidak pasti dan berisiko tinggi dapat dianggap terlibat dalam praktik spekulatif yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini semakin memprihatinkan mengingat banyak investor yang terjebak dalam harapan keuntungan yang besar tanpa memahami sepenuhnya risiko yang ada, yang pada dasarnya memiliki elemen lebih mirip dengan perjudian daripada investasi yang berbasis pada prinsip syariah.

Meskipun *fintech crowdfunding* berbasis syariah mulai berkembang, masih banyak pelaku industri dan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks transaksi *fintech*. Kurangnya edukasi ini dapat menyebabkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah tetap berlangsung tanpa disadari oleh para pelaku usaha dan pengguna jasa. Tanpa pemahaman yang baik, platform *fintech crowdfunding* bisa saja terjebak pada praktik yang dianggap sah dalam regulasi umum, tetapi sebenarnya bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.⁶

Kepala BSI KC Diponegoro menjelaskan bahwa Bank Syariah Indonesia bekerja sama dengan platform *fintech crowdfunding* yang menggunakan sistem digital. Platform ini menjadi perantara antara investor dan peminjam, dengan

⁶ M. Hot Asi Sitanggang, and S. R. Manalu, "Memahami Mekanisme *Crowdfunding* Dan

Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com," *Jurnal Interaksi Online*, Vol. 6, No. 3, (Jun. 2018).

tujuan untuk memberikan akses keuangan kepada sektor-sektor yang belum terjangkau oleh bank konvensional, seperti UMKM dan usaha sosial. Prosesnya terjadi secara online, yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat dan efisien. Dalam *fintech crowdfunding* di BSI, pihak yang membutuhkan dana (misalnya UMKM atau proyek sosial) akan mengajukan proposal atau permohonan pendanaan melalui platform yang tersedia. Dimana investor dapat memilih untuk mendanai proyek atau usaha yang telah disetujui di platform tersebut serta pendanaan yang terkumpul kemudian disalurkan kepada peminjam sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Kemudian transaksi dilakukan dalam bentuk bagi hasil, jual beli, atau sewa, yang semuanya mengikuti prinsip syariah.

Namun, untuk mewujudkan ekosistem tersebut, diperlukan adanya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang berlaku, serta penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem operasional *fintech crowdfunding*. Sehingga penulis merasa perlu adanya penelitian terhadap praktik *fintech crowdfunding* yang ada di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Diponegoro.

Kepala BSI KC Diponegoro juga menambahkan PT. BSI telah menjalin kerja sama strategis dengan beberapa platform *fintech* syariah yang menyediakan layanan *crowdfunding* syariah berbasis akad *mudharabah* atau *wakalah*.

Dimana prinsip muamalah dalam dalam *fiqh* Islam, terutama mengenai akad yang lazim digunakan dalam *fintech* seperti akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *wakalah*. *Fintech crowdfunding* memiliki beberapa jenis diantaranya: *donation-based*, *reward-based*, *equity-based*, *lending-based* dan kategorisasi menurut DSN-MUI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memperoleh beberapa masaah yang dapat dibahas dan dikaji untuk penelitian ini, didalam permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Transaksi *Fintech crowdfunding* pada PT Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana Mekanisme Transaksi *Fintech crowdfunding* Menurut Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Transaksi *Fintech crowdfunding* pada PT Bank Syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme terhadap Transaksi *Fintech crowdfunding* pada PT Bank Syariah Indonesia
2. Untuk mengetahui Mekanisme Transaksi *Fintech Crwodfunding* Menurut Hukum Ekonomi Syariah
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Transaksi *Fintech crowdfunding* pada PT Bank Syariah Indonesia

D. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah, penjelasan istilah sangat di perlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Transaksi

Transaksi adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang, jasa, atau aset. Transaksi merupakan kegiatan

ekonomi atau keuangan yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis.⁷

2. *Fintech*

Fintech adalah singkatan dari financial technology, yaitu teknologi yang digunakan dalam sistem keuangan. *Fintech* bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam mengakses layanan keuangan. *Fintech* dapat mengubah model bisnis keuangan dari konvensional menjadi moderat. *Fintech* dapat menjangkau masyarakat yang tidak mengenal perbankan konvensional.⁸

3. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk mendanai proyek, bisnis, atau ide baru. *Crowdfunding* dilakukan melalui platform daring.⁹

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka peneliti merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapat gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Fitria Agusti pada tahun 2022 yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Fintech Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Mahasiwi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batubankar. Penelitian ini membahas bagaimana perjanjian pada *fintech* yang

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses pada tanggal 21 April 2024, dari situs: <https://kbbi.web.id/transaksi>.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses pada tanggal 21 April 2024, dari situs: <https://kbbi.web.id/fintech>.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses pada tanggal 21 April 2024, dari situs: <https://kbbi.web.id/crowdfunding>.

ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif. Persamaan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman online (*fintech*), namun perbedaannya adalah dalam penulisan ini penulis membahas tentang bagaimana transaksi *fintech crowdfunding* menurut hukum ekonomi syariah dengan studi pada PT Bank Syariah Indonesia.

Kedua, pada tahun 2019 Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana melakukan penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. Penelitian ini membahas persoalan mengenai penyebarluaskan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara peminjaman online tanpa sepengetahuan dan seizin pihak peminjam, serta sanksi bagi pihak penyelenggara yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam online tersebut.

Ketiga, pada tahun 2019 Eka Budiyantri melakukan penelitian yang berjudul upaya mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Penelitian ini membahas tentang permasalahan banyaknya layanan pinjaman online yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang artinya layanan pinjaman online (*fintech*) ilegal dan penelitian ini juga mengkaji tentang upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi layanan pinjaman online (*fintech*) tersebut. Persamaan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman online (*fintech*), namun perbedaannya adalah dalam penulisan ini penulis membahas tentang bagaimana transaksi *fintech crowdfunding* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁰

Keempat, pada tahun 2020 Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso melakukan penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (pinjol) ilegal. Penelitian ini membahas tentang keabsahan pinjaman melalui pinjol ilegal dan terkait perlindungan hukum terhadap

¹⁰ Budiyantri, Eka. Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari 2019, hlm. 19–24.

pengguna pinjaman online. Persamaan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman online (*fintech*), namun perbedaannya adalah dalam penulisan ini penulis membahas tentang bagaimana transaksi *fintech crowdfunding* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Kelima, pada tahun 2019 Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno melakukan penelitian yang berjudul praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. Penelitian ini membahas tentang praktik yang terjadi pada masyarakat terkait pinjaman online yang dapat merugikan masyarakat dalam etika bisnis, dan penelitian ini juga mengkaji tentang persoalan yang mengacu masyarakat untuk lebih mengutamakan pinjaman online, namun perbedaannya adalah dalam penulisan ini penulis membahas tentang bagaimana transaksi *fintech crowdfunding* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu konsep dan prosedur untuk penelitian yang membuat langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam mengumpulkan data, analisis data serta interpretasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah normatif sosiologis.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang nantinya akan menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan untuk membuat

deskriptif (penggambaran) secara sistematis, *factual* dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya antara fenomena yang ingin diselidiki.¹¹

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library reserch* (penelitian kepustakaan) dan *field reserch* (penelitian lapangan).

a. Metode Penelitian Kepustakaan (*library reserch*)

Penelitian kepustakaan (*library reserch*) yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan, membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang di teliti. Kemudian di kategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

b. Metode Penelitian Lapangan (*field reserch*)

Penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung dan mewawancarai pihak yang berkepentingan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian ini. Maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data *interview* (wawancara) dan observasi.

¹¹ Muhammad Nazir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara merupakan mengumpulkan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.¹² Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada Operasional BSI yang dapat memberi informasi kepada penulis.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pengawasan yang dilakukan secara seksama dan sistematis atau proses pencatatan pola perilaku subjek, objek, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yaitu *observer* tidak terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh orang yang diobservasi atau objek observasi.¹³

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan *instrument* yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan *instrument* kertas, alat tulis, mobile phone untuk mendapatkan data dari responden.

6. Analisis Data

¹² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

¹³ Kawulich, B. B. Observasi Partisipan sebagai Metode Pengumpulan Data. *Forum Penelitian Sosial Kualitatif / Forum: Penelitian Sosial Kualitatif*, 6(2), Artikel 43. (2005)

Analisis data yang penulis lakukan untuk memahami keseluruhan data yang telah terkumpul. Data yang diperoleh bank melalui *interview* maupun dokumentasi akan diproses dalam bentuk analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Klasifikasi Data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dalam bentuk data *sekunder* dan data *primer* yang secara terstruktur akan disusun dalam penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan urutan bab.

b. Interpretasi Data

Pada interpretasi data penulis melakukan penafsiran, analisis, dan pemaparan seluruh data yang telah diperoleh dalam bentuk *naratif* sebagai langkah penyajian data *kualitatif*. Dengan interpretasi ini penulis dapat menyajikan data yang valid untuk keseluruhan informasi penting pada karya ilmiah ini.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian, dasar hukum *fintech crowdfunding*, sejarah *fintech crowdfunding*, regulasi transaksi *fintech crowdfunding* di Indonesia.

¹⁴ Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Qualitative Research Methods Series.* (1994).

Bab tiga mencakup pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme transaksi *fintech crowdfunding* pada PT Bank Syariah Indonesia, mekanisme transaksi *fintech crowdfunding* menurut hukum ekonomi syariah, tinjauan *hukum ekonomi syariah* terhadap mekanisme transaksi *fintech crowdfunding* pada PT Bank Syariah Indonesia. Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk diperhatikan.

